

BAB V

PEMBAHASAN

1. Pengaruh *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak

Sales growth atau pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Dibuktikan dengan nilai signifikansi 0.9830 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa sales growth tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Koefisien regresi variabel sales growth sebesar -0,000448 terhadap penghindaran pajak. Maka dinyatakan bahwa sales growth memiliki nilai negatif dan tidak berpengaruh, yang berarti semakin besar nilai sales growth maka tingkat penghindaran pajak semakin menurun.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Novitasari (2019), Swingly dan Sukartha (2015) yang menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan teori agensi, agen (manajer) memanfaatkan seluruh sumberdaya untuk meningkatkan penjualan. Naiknya penjualan akan menaikkan laba perusahaan, sehingga untuk mempertahankan laba agar tetap tinggi manajer akan melakukan teknik-teknik untuk melakukan penghindaran pajak. Dengan kata lain, hasil penelitian ini tidak mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan memicu penghindaran pajak. Dikarenakan *Sales growth* akan membuat ukuran perusahaan semakin besar. Sehingga kesanggupan dalam membayar pajak sangat mampu. Semakin besarnya ukuran perusahaan juga akan membuat

fiskus untuk mengawasi perusahaan agar taat membayar pajak. Selain itu semakin besarnya tingkat pertumbuhan penjualan akan mengakibatkan laba perusahaan mejadi besar, tingginya laba tersebut juga akan mendorong perusahaan untuk lebih merencanakan pajak secara matang melalui *tax planning* sehingga menghasilkan pajak yang optimal dan kecenderungan melakukan aktivitas penghindaran pajak akan mengalami penurunan.

2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,0003 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Koefisien regresi variabel profitabilitas sebesar -0,016744 terhadap penghindaran pajak. Maka dinyatakan bahwa profitabilitas memiliki arah negatif dan berpengaruh, yang berarti semakin besar profitabilitas maka tingkat penghindaran pajak semakin kecil atau menurun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016), dan Novitasari (2019) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian ini didapat hasil bahwa profitabilitas berpengaruh secara negatif yang berarti semakin besar profitabilitas maka penghindaran pajak semakin kecil. Dengan kata lain ketika laba meningkat penghindaran pajak menurun.

Hasil penelitian ini tidak mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa semakin tinggi laba yang dihasilkan akan membuat agen melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, semakin tingginya nilai ROA akan dilakukan

perencanaan pajak yang matang melalui *tax planning* untuk menghasilkan pajak yang optimal sehingga kecenderungan melakukan aktivitas penghindaran pajak akan mengalami penurunan.

3. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak

a. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,4594 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Koefisien regresi variabel dewan komisaris independen sebesar 0,161194 terhadap penghindaran pajak. Maka dinyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen memiliki arah positif dan tidak berpengaruh, yang berarti semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka tingkat penghindaran pajak semakin besar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indriyani (2019), yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kondisi ini terjadi karena penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal serta tidak semua dewan komisaris independen dapat menunjukkan independensinya, sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja dewan dalam melakukan fungsi pengawasan dan berdampak pada kurangnya

pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini tidak mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa komisaris independen dibutuhkan pada dewan komisaris untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka. Tetapi fungsi dalam mengawasi dan mengontrol yang diharapkan dapat mengurangi kemungkinan eksekutif yang lain melakukan manipulasi laba dan penghindaran pajak belum tercapai dengan baik.

b. Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Komite Audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,2832 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Koefisien regresi variabel komite audit sebesar 0,035286 terhadap penghindaran pajak. Maka dinyatakan komite audit memiliki arah positif dan tidak berpengaruh, yang berarti semakin besar komite audit maka tingkat penghindaran pajak semakin besar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indriyani (2019), yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kondisi ini terjadi karena komite audit tidak mempengaruhi manajemen perusahaan terhadap kebijakan beban pajak yang terkait dengan aktifitas penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini tidak mendukung teori agensi yang menyatakan semakin sedikit komite audit yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh komite audit sangat minim sehingga hal ini akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan pajak agresif, begitu pula sebaliknya jika semakin banyak komite audit dalam suatu perusahaan maka pengendalian manajemen dalam laporan keuangan menjadi sangat ketat sehingga akan mengurangi tindakan penghindaran pajak.

4. Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Umur Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,0909 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa Umur Perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Koefisien regresi variabel umur perusahaan sebesar 0,005306 terhadap penghindaran pajak. Maka dinyatakan umur perusahaan memiliki arah positif dan tidak berpengaruh, yang berarti semakin lama umur perusahaan maka tingkat penghindaran pajak semakin besar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zaimah dan Sobarudin (2021) yang menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini tidak mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa semakin lama perusahaan berdiri maka akan membuat agen memiliki banyak pengalaman dan pembelajaran dalam melakukan teknik-teknik penghindaran pajak. Namun sebaliknya, semakin banyak pengalaman dan pembelajaran dalam mengelola perusahaan maka

perusahaan akan lebih stabil dan mampu dalam membayar pajak. Selain itu, adanya program *tax amnesty* yang mewajibkan semua perusahaan untuk mengikuti program tersebut maka perusahaan dengan umur tua maupun perusahaan baru pun sekarang taat akan peraturan perpajakan sehingga upaya penghindaran pajak sulit dilakukan.

5. Pengaruh Sales Growth, Profitabilitas, Corporate Governance dan Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil perhitungan didapat nilai signifikansi F sebesar 0,000587 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *sales growth*, profitabilitas, *corporate governance* dan umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara simultan atau bersama-sama.

Dari hasil penelitian ini menandakan bahwa perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi memanfaatkan strategi dan teknik penghindaran pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan dan kemungkinan perusahaan tidak dengan sengaja melakukan penghindaran pajak melainkan perusahaan memanfaatkan insentif pajak serta melakukan *tax planning* dengan baik, sehingga dapat membayar kewajiban pajak serendah mungkin.

Berdasarkan nilai koefisien determinasi didapat hasil sebesar 16,9 persen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (*sales growth*, profitabilitas, *corporate governance* dan umur perusahaan) terhadap penghindaran pajak. Sedangkan sisanya sebesar 83,1 persen penghindaran pajak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.